



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Adi Wiyata Simpang Lengot Kotabaru Selatan Kab. OKU Timur Prov. Sumatera Selatan
Telp. (0735) 3273032 Kode Pos. 32181
MARTAPURA



IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 500.16.7.2/006/LKP/DPMPTSP/OKUT/X/2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan ;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
4. Persetujuan Tim Teknis Sektor Pendidikan Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor: 500.16.7.2/006/LKP/DPMPTSP-OKUT/X/2022.

Dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Nonformal Kepada :

Nama Penyelenggara : YAYASAN FAJAR INSAN ALFALAH
NIB : 0220004571117
Alamat Penyelenggara : Rawa Bening Kp. II Ds. Sriaton Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel
NPWP : 94.049.838.9-302.000
Email : sue.mat143@gmail.com

Penanggung Jawab
Pengurus/Pemilik

a. Nama : AHMAD EFENDI, S.Pd
b. Jabatan : Pimpinan LKP
c. Alamat : RT. 004 RW. 001 Ds. Sriwangi Kec. Semendawai Suku III Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel

Nama Satuan Pendidikan : LKP SURYA EDUCATION
Alamat Satuan Pendidikan : Ds. Sriwangi Kec. Semendawai Suku III Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel

Masa Berlaku : Selama kegiatan Pendidikan Nonformal berlangsung dan diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MARTAPURA
Pada tanggal : 24 Oktober 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur



Digitally Signed By
Sonpiani, SE, M.M.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24/ 10/ 2022

SONPIANI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19650312 198803 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. OKU Timur.
2. Pertinggal